

Sanksi Hukum Karya Ilmiah yang Dihasilkan melalui *Artificial Intelligence* (AI) dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta

Darma Putra Nasution

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Korespondensi: darmaputranasution887@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 20th, 2026

Direvisi Mei 26th, 2026

Diterima Juni 02th, 2026

Kata kunci:

Artificial Intelligence, karya ilmiah, hak cipta, KUHPerdata, sanksi hukum, plagiarisme.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya AI generatif bekerja dengan mengumpulkan dan mempelajari jutaan data dari internet sebagai dataset yang sering kali berasal dari karya ilmiah, artikel, gambar, maupun karya digital lain yang telah dilindungi hak cipta. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, plagiarisme, serta perbuatan melawan hukum apabila hasil karya tersebut mengambil atau menggunakan karya pihak lain tanpa izin yang sah. Dalam perspektif KUHPerdata, pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi administratif, gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta. Sehingga, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penggunaan AI dalam dunia akademik.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya Artificial Intelligence (AI) yang mampu membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang akademik. Kehadiran AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai AI Writer lainnya telah mempermudah proses penyusunan karya ilmiah karena mampu menghasilkan tulisan, menganalisis data, hingga menyusun referensi secara cepat dan praktis. Penggunaan AI dalam dunia pendidikan pada dasarnya memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas akademik (I. G. A. Agung Intan Liantari & D. A. D. Sawitri, 2025). Namun, di sisi lain perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan hak cipta, plagiarisme, dan pertanggungjawaban hukum atas karya ilmiah yang dihasilkan melalui AI.

Permasalahan hukum mulai muncul ketika sistem AI menghasilkan karya yang memiliki kemiripan dengan karya orang lain karena AI bekerja dengan mempelajari jutaan data dari internet sebagai dataset. Dalam praktiknya, AI dapat mengambil sebagian substansi tulisan, gambar, maupun data yang telah dilindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta asli. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme apabila hasil keluaran AI digunakan secara langsung tanpa penyuntingan dan pencantuman sumber yang benar. Menurut Tanujaya (2024), hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang lahir dari kemampuan intelektual manusia sehingga perlindungannya diberikan kepada pencipta yang menghasilkan karya asli dan memiliki ciri khas tertentu. Oleh sebab itu, karya ilmiah yang dihasilkan melalui AI masih menimbulkan perdebatan mengenai status perlindungan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum hak cipta masih terbatas pada manusia atau badan hukum, bukan mesin ataupun sistem AI. Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia belum memperoleh kepastian hukum mengenai status kepemilikan hak ciptanya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI berpotensi masuk ke dalam domain publik karena tidak memenuhi unsur orisinalitas manusia (Fabby Daraja, 2026). Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan AI, apakah pengguna, pengembang sistem, atau pemilik platform AI.

Selain menimbulkan persoalan hak cipta, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, pelanggaran terhadap hak cipta atau penggunaan karya orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, pengguna AI yang menggunakan hasil keluaran sistem untuk kepentingan akademik maupun komersial tanpa memperhatikan hak cipta pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pemilik karya asli (Panji Adam Agus Putra, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum hak cipta dan perlindungan karya cipta di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi membahas urgensi pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia belum mengakui AI sebagai subjek hukum sehingga diperlukan reformulasi regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam bidang hak cipta (Rama, Prasada, & Mahadewi, 2023).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sy. Muhammad Ikhsan, Ismawartati, Dina Karlina, Devina Puspita Sari, dan Alifah Nur Fitriana Naridha lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap karya berbantuan AI serta urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta maupun pengguna AI (Ikhsan et al., 2025).

Penelitian lain yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Agung Intan Liantari dan Dewa Ayu Dian Sawitri mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan dan hak cipta terhadap karya hasil AI di Indonesia belum diatur secara jelas dan spesifik sehingga pencipta yang merasa dirugikan masih bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta (Liantari & Sawitri, 2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aqilah Putri Andanni dan Budi Santoso membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI dan dikomersialkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital berbasis AI (Andanni & Santoso, 2025).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat ditemukan adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada perlindungan hak cipta, kedudukan AI sebagai subjek hukum, dan reformulasi regulasi hak cipta terhadap karya berbasis AI. Sementara itu, kajian mengenai sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI), khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata berdasarkan KUHPerdata serta penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, masih sangat terbatas. Padahal, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah berpotensi menimbulkan plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan kerugian terhadap pemilik karya asli sehingga memerlukan kepastian hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin kuat seiring dengan meningkatnya penggunaan AI generatif dalam dunia akademik, baik dalam penyusunan skripsi, jurnal ilmiah, artikel, maupun karya digital lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif KUHPPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak cipta, serta mendorong penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab dalam dunia akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif KUHPPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam dunia akademik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pengaturan serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak cipta, plagiarisme, dan penyalahgunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku terkait sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif KUHPPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, tanpa menggunakan data lapangan sebagai sumber utama (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian (Zainuddin Ali, 2016). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap penggunaan karya ilmiah berbasis AI. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan substansial agar hasil penelitian dapat memberikan penjelasan yang ilmiah, logis, dan relevan terhadap permasalahan hukum yang dibahas (Arifin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai bidang kehidupan mengalami peningkatan yang sangat pesat, termasuk dalam dunia pendidikan dan akademik. Kehadiran teknologi AI seperti aplikasi penulisan otomatis, generator artikel, dan chatbot berbasis kecerdasan buatan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta membantu proses penyusunan karya ilmiah secara cepat dan praktis. Berbagai jenis karya ilmiah seperti makalah, artikel, jurnal, proposal penelitian, hingga tugas penelitian akhir kini banyak yang disusun dengan bantuan AI. Teknologi ini mampu menghasilkan tulisan yang sistematis, mudah dipahami, serta menyerupai hasil pemikiran manusia sehingga menarik minat pelajar, mahasiswa, maupun peneliti untuk menggunakannya.

Namun, penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, khususnya berkaitan dengan plagiarisme dan hak cipta. AI bekerja dengan mengolah data dan informasi yang bersumber dari internet, termasuk karya milik orang lain, sehingga berpotensi menimbulkan kemiripan substansi maupun penggunaan ide tanpa izin yang jelas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila karya ilmiah hasil AI melanggar hak cipta atau merugikan pihak lain. Selain itu, regulasi hukum di Indonesia masih belum mengatur secara spesifik mengenai status kepemilikan dan tanggung jawab hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh AI, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum di era digital saat ini.

Sanksi Hukum Karya Ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan besar dalam proses pembuatan karya ilmiah. AI saat ini mampu menghasilkan tulisan, gambar, musik, maupun karya digital lainnya secara cepat dan praktis. Namun, penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah menimbulkan persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan hak cipta, plagiarisme, dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya orang lain. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pencipta karya cipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan kehormatan pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkannya (Tanujaya, 2024). Dengan demikian, perlindungan hak cipta pada dasarnya lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan ciri khas dan Pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa subjek hukum hak cipta masih terbatas pada manusia atau badan hukum, bukan mesin ataupun sistem AI. Oleh sebab itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia belum dapat diakui secara penuh sebagai objek perlindungan hak cipta menurut hukum positif Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa campur tangan manusia berpotensi masuk ke dalam domain publik karena tidak memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas manusia (Fabby Daraja, 2026).

Permasalahan hukum muncul ketika AI menghasilkan karya dengan mengambil data atau referensi dari internet, termasuk karya cipta milik orang lain yang dilindungi hak cipta. Sistem AI generatif bekerja dengan mengolah jutaan data sebagai dataset untuk menghasilkan karya baru. Dalam proses tersebut, AI dapat menggunakan bagian tertentu dari karya orang lain tanpa izin sehingga berpotensi menimbulkan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta (Ananto, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam karya ilmiah dapat menimbulkan sengketa hukum apabila terdapat kesamaan substansi dengan karya yang telah ada sebelumnya.

Plagiarisme sendiri merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai. Dalam konteks karya ilmiah berbasis AI, tindakan plagiarisme dapat terjadi apabila pengguna AI langsung menggunakan hasil keluaran sistem tanpa melakukan pengolahan, penyuntingan, maupun pencantuman sumber yang benar. Oleh karena itu, penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab dapat dianggap melanggar integritas akademik dan hak cipta pihak lain.

Sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan mengenai integritas akademik. Dalam konteks ini, penggunaan AI yang mengandung unsur plagiarisme atau pengambilan karya orang lain tanpa izin dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Menurut R. Soesilo, tindakan plagiasi termasuk perbuatan yang berkaitan dengan penipuan terhadap hak cipta (R. Soesilo, 1981). Ketentuan pidana mengenai pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi pelaku pelanggaran hak cipta (Hulman Panjaitan, 2017). Selain itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 70 juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran karya ilmiah, termasuk kemungkinan pencabutan gelar akademik.

Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya tidak mengatur plagiarisme secara khusus, tetapi memberikan pembatasan terhadap penggunaan karya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumber dicantumkan secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta (Agnes Fitriantica, 2018). Dengan demikian,

pencantuman sumber menjadi syarat mutlak agar penggunaan karya orang lain, termasuk yang diolah melalui AI, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Sanksi terhadap plagiarisme karya ilmiah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Berdasarkan Pasal 17, mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dapat dikenai sanksi administratif berupa pengurangan nilai, pembatalan nilai mata kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa, hingga pembatalan ijazah. Sementara itu, dosen yang terbukti melakukan plagiarisme dapat dikenai sanksi penundaan kenaikan jabatan akademik, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan dosen (Emilio, 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap integritas karya ilmiah, termasuk terhadap karya yang dihasilkan melalui bantuan AI.

Plagiarisme dalam karya ilmiah juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak akademik, pembatalan nilai, pemberhentian sebagai mahasiswa, hingga pembatalan ijazah bagi pelaku plagiarisme yang dilakukan secara sengaja dan berulang (Usman Alfarisi, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan integritas akademik dalam dunia pendidikan tinggi.

Di samping sanksi administratif, pelanggaran hak cipta atas karya berbasis AI juga dapat diselesaikan melalui jalur perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta (Suryani & Hakim, 2024). Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan adanya unsur plagiasi atau kemiripan substansial antara karya asli dengan karya yang dihasilkan AI.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai karya berbasis AI di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma (*vacuum norm*). UU Hak Cipta Tahun 2014 belum secara spesifik mengatur mengenai status kepemilikan karya AI maupun pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Achmad Iqbal Taufiq dari DJKI menyatakan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi perkembangan AI generatif yang berkembang sangat cepat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pengembang AI, pemilik sistem, atau pengguna AI itu sendiri (Fabby Daraja, 2026).

Menurut beberapa ahli, tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI dapat dibebankan kepada pihak yang menggunakan atau mengembangkan sistem AI tersebut. Hal ini karena AI masih dipandang sebagai alat bantu teknologi yang tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum (Fabby Daraja, 2026). Oleh sebab itu, pengguna AI tetap harus bertanggung jawab atas karya yang dipublikasikan atau dikomersialkan menggunakan teknologi tersebut.

Dalam praktiknya, penggunaan AI untuk kepentingan komersial juga semakin meningkat. Banyak masyarakat memanfaatkan AI Image Generator untuk membuat gambar digital yang kemudian diperjualbelikan di marketplace atau media sosial. Padahal, karya yang dihasilkan AI berpotensi menggunakan data visual milik pihak lain tanpa izin (Suryani & Hakim, 2024). Apabila terbukti melanggar hak cipta, maka pengguna AI dapat dikenai tuntutan ganti rugi maupun sanksi hukum sesuai ketentuan UU Hak Cipta.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai pedoman etika penggunaan AI. Surat edaran tersebut menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan AI. Namun, karena sifatnya masih berupa surat edaran, aturan tersebut belum memiliki kekuatan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan AI.

Penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah pada dasarnya tidak dilarang selama tetap memperhatikan prinsip kejujuran akademik, mencantumkan sumber secara tepat, dan melibatkan kontribusi kreatif manusia dalam proses pembuatannya. AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu untuk mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan sepenuhnya peran manusia sebagai pencipta karya ilmiah. Apabila penggunaan AI dilakukan tanpa kontrol dan tanpa memperhatikan etika akademik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan plagiarisme serta pelanggaran hak cipta yang

dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sanksi Hukum Karya Ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) Dalam KUHPerdata

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam dunia akademik, khususnya dalam proses pembuatan karya ilmiah. AI mampu menghasilkan tulisan, gambar, maupun data analisis secara cepat dan praktis. Namun, penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama apabila hasil karya tersebut mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin yang sah. Dalam kondisi demikian, penggunaan AI dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata karena dianggap merugikan hak pihak lain, khususnya hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

Tanggung jawab perdata merupakan kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya terhadap pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat lahir karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks karya ilmiah berbasis AI, tanggung jawab perdata lebih relevan dikaji melalui konsep perbuatan melawan hukum, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, serta menimbulkan kerugian sehingga pelakunya wajib memberikan ganti rugi (Meka Aszuri Rahmayani & Arief Suryono, 2025).

Dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul (Panji Adam Agus Putra, 2021). Dalam kaitannya dengan penggunaan AI, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila menggunakan karya hasil AI yang ternyata mengandung unsur plagiarisme atau mengambil karya pihak lain tanpa izin sehingga merugikan pemilik asli karya tersebut.

AI generatif bekerja dengan mengumpulkan dan mempelajari jutaan data dari internet sebagai dataset. Data tersebut sering kali berasal dari karya ilmiah, artikel, gambar, maupun karya digital lain yang telah dilindungi hak cipta. Akibatnya, karya yang dihasilkan AI berpotensi memiliki kesamaan substansi dengan karya orang lain (Praja, Riswandi, Wartini, Hakim, & Espares, 2025). Apabila hasil tersebut digunakan dalam karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber yang benar atau tanpa izin pemilik hak cipta, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata.

Tanggung jawab perdata dengan unsur kesalahan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ketentuan ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan pihak lain (Abdulkadir Muhammad, 2010). Dalam konteks penggunaan AI, kesengajaan dapat terjadi apabila seseorang dengan sadar menggunakan hasil AI yang meniru atau menjiplak karya orang lain untuk memperoleh keuntungan akademik, seperti menyusun skripsi, jurnal, atau artikel ilmiah tanpa melakukan pengolahan dan penyuntingan yang memadai. Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesalahan karena pelaku mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan pemilik karya asli.

Selain kesengajaan, tanggung jawab perdata juga dapat timbul karena kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kurang hati-hati atau lalai dalam tindakannya (Abdulkadir Muhammad, 2010). Dalam penggunaan AI, kelalaian dapat terjadi ketika pengguna tidak memeriksa kembali keaslian hasil karya AI sebelum dipublikasikan atau digunakan sebagai karya ilmiah. Misalnya, pengguna langsung menyalin hasil AI tanpa melakukan pengecekan plagiarisme ataupun verifikasi sumber data. Meskipun dilakukan tanpa niat jahat, tindakan tersebut tetap dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik karya asli sehingga pengguna AI tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Selanjutnya, KUHPerdata juga mengenal konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain yang berada di bawah pengawasannya (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2025). Dalam konteks perkembangan teknologi AI, konsep ini dapat

dikaitkan dengan tanggung jawab pengembang, pemilik platform, atau institusi yang menggunakan AI dalam menghasilkan suatu karya ilmiah. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengguna langsung, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan AI tersebut.

Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan adanya hubungan perjanjian dengan pelaku. Cukup dengan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan sebab akibat, maka gugatan ganti rugi dapat diajukan (Reynaldo Bertiano Gultom, 2024). Dalam konteks karya ilmiah berbasis AI, pemilik karya asli dapat mengajukan gugatan apabila hasil karya AI terbukti menggunakan bagian substansial dari ciptaannya tanpa izin. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, kerugian moral, maupun hilangnya hak eksklusif atas karya cipta yang dimilikinya.

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan karya ilmiah tetap harus memperhatikan ketentuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab ganti rugi. Penggunaan AI yang menghasilkan karya dengan mengambil, meniru, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta, sehingga pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh sebab itu, meskipun AI digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan karya ilmiah, pengguna tetap wajib menjaga kejujuran akademik serta menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain agar tidak menimbulkan sengketa hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi AI menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab perdata dalam KUHPerdata perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan karya ilmiah berbasis AI, baik pengguna, pengembang, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penggunaannya. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, maka perlindungan hukum terhadap pencipta karya ilmiah dapat terjamin sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam penggunaan AI di dunia akademik.

KESIMPULAN

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan karya ilmiah dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengandung unsur plagiarisme atau melanggar hak cipta pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum masih menempatkan manusia sebagai pencipta utama, sehingga pelanggaran terhadap karya orang lain dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, dalam perspektif KUHPerdata, penggunaan karya AI tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan unsur kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, pengguna AI yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam dunia akademik harus tetap memperhatikan etika, kejujuran ilmiah, dan ketentuan hukum agar tidak merugikan pihak lain serta menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital.

REFERENSI

- Agung Intan Liantari, I. G. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Kertha Negara*, 13(1), 1407–1417.
- Agustina, R., et al. (2012). *Hukum perikatan (law obligation)*. Pustaka Larasan.
- Alfarisi, U. (2018). Kajian plagiarisme: Studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 9(1), 39–41.
- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 497. <https://doi.org/10.21009/JPUd.091.02>
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

- Andanni, A. P., & Santoso, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI dan dikomersilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Ananto, M. M. (2023). Legal position artificial intelligence art generator in copyright law. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(4), 2944–2945.
- Arifin, S. (2019). *Pengantar metode penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Daraja, F. (2026). *Hukum hak cipta AI di Indonesia dan cara melindunginya*. <https://legalmp.id/hukum-hak-cipta-ai-di-indonesia-dan-cara-melindunginya/>
- Fitriantica, A. (2018). *Tinjauan yuridis tindak pidana terhadap pelaku perjokian pembuatan karya ilmiah di perguruan tinggi menurut hukum positif dan hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fransantoso, E. (2023). Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), 220–227. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.887>
- Gultom, R. B. (2024). *Tinjauan yuridis tentang pelaku streaming sepak bola ilegal di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)* (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Jambi).
- Harahap, N., Habibi, H., Rasyid, A., Ritonga, S. K., Siregar, N. H., Mustafid, M., ... & Siregar, S. (2022). Mengenal lebih dekat hukum ekonomi syariah.
- Ikhsan, S. M., Ismawartati, Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis yuridis atas hak pencipta karya berbantuan AI (Artificial Intelligence) dalam pemenuhan kebutuhan reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *Rio Law Jurnal*, 6(2).
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (2025). *Vicarious liability berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Liantari, I. G. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Kertha Negara*, 13(1), 1407–1417.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- Panjaitan, H. (2017). Sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 3(2).
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., Wartini, S., Hakim, H. A., & Espares, G. A. (2025). Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review . *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 151–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383>
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep perbuatan melawan hukum perspektif hukum ekonomi syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57–74. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>
- Rahmayani, M. A., & Suryono, A. (2025). Tanggung jawab hukum pengelola wisata air Umbul Pongkok terhadap pengunjung apabila kecelakaan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.525>

- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2).
- Siplawfirm. (2026). *Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata: Definisi, unsur, dan ganti rugi*. <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>
- Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran hak cipta dan etika*. Kanisius.
- Soesilo, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., Murni, S., Hamdani, & Saryana. (2025). Tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2022. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis karya ciptaan artificial intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 439–440.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.